



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI TATA KELOLA PROGRAM PRIORITAS
PERCEPATAN PENINGKATAN KEAHLIAN TENAGA KERJA TAHUN 2019 PADA DINAS
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LEV-659/PW09/2.1/2019 tanggal 4 Desember 2019, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : a. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta:
1. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya pengelolaan risiko perencanaan program, membuat kebijakan pengelolaan risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dan membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
 2. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Pendidikan Jayakarta atas pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 3. memerintahkan Bidang Industri Pariwisata dan Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5 (lima) wilayah untuk merespon permintaan data yang dibutuhkan dalam rangka membangun Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
 4. menetapkan jenis pendidikan dan pelatihan berpedoman pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2018;

5. menutup kekurangan target Sumber Daya Manusia bersertifikat kepariwisataan dengan menaikkan target capaian pada tahun anggaran berikutnya agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebanyak 11.937 pada tahun 2022 dapat tercapai;
6. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan menerapkan sanksi kepada peserta pelatihan yang mengundurkan diri saat diklat masih berlangsung dalam bentuk surat pernyataan/komitmen yang ditandatangani oleh industri pariwisata dan peserta pelatihan;
7. merevisi laporan kegiatan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pemahaman atas sistematika pelaporan;
8. membangun pusat layanan informasi Sumber Daya Manusia Kepariwisata melalui kerja sama dengan pihak terkait, khususnya Lembaga Pendidikan Bidang Kepariwisata dan Industri Pariwisata yang berada di Provinsi DKI Jakarta; dan
9. melakukan kerja sama secara tertulis dengan Industri Pariwisata dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan profesi kepariwisataan.

b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta:

1. Melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan program peningkatan keahlian tenaga kerja sektor pariwisata; dan
2. Melakukan reviu terhadap pelaksanaan pengelolaan Akademi Pariwisata Jakarta dan pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Yayasan Pendidikan Jayakarta.

c. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memproses surat keberatan atas pembayaran sewa gudang dan bangunan Akademi Pariwisata Jakarta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Jayakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Arles Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta